



**PUTUSAN**  
**Nomor 245 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 SUKINAH;**
- 2 NURSI AH;**
- 3 MINAH;**
- 4 HURIAH;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 ABDUL WAHAB, S.H.;**
- 2 SYAMSUL BAHRI, S.H.;**
- 3 KABIRUDIN, S.H.;**
- 4 SUBHAN AFANDI, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum LBH Seroja, Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang Seroja I Nomor 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBHS/TUN/I/2012, Tanggal 25 Januari 2012;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Para Penggugat;**

**melawan:**

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,** tempat kedudukan di Jalan M.T.

Haryono Nomor 3, Selong, Lombok Timur;

**Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat;**

**II HJ.DAHRUM,** kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya dalam hal ini memberikannya kuasa kepada:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BEAUTY ERAWATI, S.H., M.H.;
- 2 FAUZI YOYOK, S.H.;
- 3 MUHAMMAD HERIYANTO, S.H.;

Semuanya beralamat kantor di LBH APIK NTB, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 11 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/I/SKBH/APIK NTB/2013, Tanggal 04 Februari 2013;

**Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat II Intervensi**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Sengketa:

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990, luas 2141 M<sup>2</sup>, atas nama Dahrum;
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703 M<sup>2</sup>, atas nama Dahrum;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah ladang yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa asalnya dari tanah milik Amaq Demah yaitu kakek dari Penggugat 1, 3, 4 dan buyut dari Penggugat 2, yang terletak di Orong Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang mana penguasaan tanah ladang dimaksud telah dikuasai sejak tahun 1940 sampai Amaq Demah meninggal dunia pada tahun 1987, yakni tidak kurang dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, kemudian dilanjutkan penguasaannya sampai sekarang oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Demah secara turun temurun;



2 Bahwa tanah ladang dimaksud terdiri atas 2 (dua) Persil dengan Pipil diantaranya Nomor Pipil 136, dengan perincian:

Persil 75 kelas IV seluas  $\pm 0,670$  Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah Bapak Sumiarni
- Sebelah Selatan : kali
- Sebelah Barat : tanah Bapak Rejan

Persil 76 kelas III seluas  $\pm 0,210$  Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kali
- Sebelah Timur : tanah Inaq Akhir
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Inaq Rani

3 Bahwa sekira pertengahan tahun 2011 tanah ladang sebagaimana disebutkan pada angka (2) tiba-tiba diklaim oleh Dahrum, tanpa alasan yang jelas dan dengan sengaja masuk ke tanah ladang dimaksud tanpa ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Demah. Melihat situasi seperti itu atas inisiatif Para Penggugat beberapa bulan kemudian langsung menghadap kepada Tergugat untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut dan secara formal bersurat kepada Tergugat tertanggal 14 Desember 2011, maka berdasarkan surat Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan penjelasan kepada Para Penggugat sesuai Surat Tergugat Nomor 655/52.03/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011;

4 Bahwa dalam surat Tergugat tertanggal 27 Desember 2011 tersebut diketahui di atas tanah ladang hak milik Amaq Demah dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal 14 Februari 1991 Nomor 258/Labuhan Lombok, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990 luas 2.141 M<sup>2</sup> dan Nomor 259/Labuhan Lombok, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703 M<sup>2</sup>, masing-masing atas nama Dahrum;

5 Bahwa atas dasar surat Tergugat Nomor 655/52.03/XII/2011 yang diterima Para Penggugat tanggal 13 Januari 2012 baru mengetahui tanah ladang dimaksud telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat, masing-masing atas nama Dahrum dan sejak saat itu Para Penggugat merasadirugikan kepentingannya, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini, gugatan mana diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang dan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* MA RI Nomor 41 K/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

6 Bahwa tindakan Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang menerbitkan obyek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik tanggal 14 Februari 1991 Nomor 258/Labuhan Lombok, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990 luas 2.141 M<sup>2</sup> dan Nomor 259/Labuhan Lombok, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703M<sup>2</sup> masing-masing atas nama Dahrum adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam hal ini perbuatan Tergugat yang tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen atau warkat-warkat yang diajukan oleh pemegang sertifikat tidak lengkap dalam penerbitan hak atas tanah ladang dimaksud, hal mana salah satu warkat yang diajukan oleh pemegang sertifikat berupa surat pernyataan ganti rugi yang direkayasa, karena berdasarkan fakta Amaq Demah lebih dahulu meninggal dunia (tahun 1987) sedangkan surat ganti rugi yang dijadikan dasar peralihan hak dimaksud terbit tahun 1990. Dengan demikian Tergugat semestinya menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak dimaksud, sehingga Tergugat sampai menerbitkan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Dahrum;

7 Bahwa demikian pula atas tindakan Tergugat yang tidak dengan cermat meneliti, menelaah dan lalai dalam menerima dokumen yang diajukan oleh Dahrum untuk mengajukan permohonan sertifikat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum atas tanah ladang dimaksud, yaitu menjadi sengketa yang berkepanjangan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Dahrum selaku pemegang obyek sengketa, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua sertifikat masing-masing atas nama Dahrum adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990, luas 2.141 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703 M<sup>2</sup>, masing masing atas nama Dahrum;
- 3 Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990, luas 2.141 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703 M<sup>2</sup>, masing masing atas nama Dahrum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bertentangan pula dengan AAUPB, yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 792/1990, luas 2.141 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Labuhan Lombok yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar situasi tanggal 7 April 1990 Nomor 793/1990, luas 6.703 M<sup>2</sup>, masing-masing atas nama Dahrum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 6 Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**1 Kewenangan Absolute Pengadilan**

Bahwa Penggugat telah mendalilkan pemilik tanah ladang yang tercantum dalam obyek sengketa yang diperoleh dari AQ. Demah yaitu kakek dari Penggugat 1,3 dan 4, dan buyut dari Penggugat 2. Penggugat 1,2,3 dan 4 adalah ahli waris dari Almarhum AQ. Demah, sedangkan tanah tersebut di jual oleh AQ. Demah (almarhum) pada tanggal 17 Januari 1990 kepada Dahrum dengan luas masing-masing 7.000 M<sup>2</sup> luas 21.250 M<sup>2</sup>, dimana pembuktian mengenai sengketa kepemilikan tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi Kompetensi Absolute Peradilan Umum. Artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat berisi tentang klaim kepemilikan yang tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara; Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

**2 Gugatan Kadalua**

Bahwa Penggugat secara tegas mengakui tanah ladang yang tercantum dalam obyek sengketa sudah dikuasai bertahun-tahun oleh Dahrum dan telah disertipatkan akan tetapi baru diketahui pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 4;

Dalil tersebut harus ditolak, karena Penggugat telah mengetahui bahwa sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan atas nama Dahrum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 November 1990 Nomor SK.520.1/81/1/216/62/1990, SHM Nomor 258 dan Surat Keputusan Nomor SK.520.1/138/1/218/62/1990, SHM Nomor 259, sehingga seharusnya ia sudah mengetahui bahwa obyek gugatan yang diajukan saat ini telah disertipatkan oleh Dahrum sebagai pemilik yang sah maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, obyek sengketa diperoleh oleh Dahrum berdasarkan jual beli (ganti rugi) pada tanggal 17 Januari 1990, selanjutnya Tergugat menerbitkan sertipikat pada obyek sengketa Tata Usaha Negara pada tahun 1991 atas permohonan Dahrum;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan sebagai miliknya, maka semestinya mengetahui tanah tersebut (obyek sengketa) telah disertipikatkan oleh Dahrum pada tahun 1990, sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat baru mengetahuinya pada tahun 2011;

Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 a. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 dengan luas 2.141 M<sup>2</sup> diterbitkan 14 Februari 1992, Gambar Situasi Nomor 792/1990 tanggal 7 April 1990 atas nama Hj. Dahrum yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- b Sertifikat Hak Milik 259 dengan luas 6.703 M<sup>2</sup> diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991, Gambar Situasi tanggal 7 April 1990 yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa tanah tersebut selama Amaq Demah dan Inaq Nuhun masih hidup dan tanah tersebut digarap sendiri oleh Amaq Demah dan Inaq Nuhun tanpa adanya bantuan dari sanak saudara ataupun Ahli waris dari Amaq Demah Juga Ahli Waris dari Inaq Nuhun;
- 2 Karena sudah terlalu tua Inaq Nuhun dan Amaq Demah tidak kuat lagi menggarap tanah tersebut lalu meminta keHj.Dahrum untuk mengganti rugi tanah tersebut, dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Inaq Nuhun dan Hj. Dahrum pada tanggal 17 Januari 1990 dengan disaksikan oleh Amaq Imong sebagai saksi juga mengetahui Kepala Desa Labuhan Lombok yang pada waktu itu bernama Hamzah dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu Rupiah) lalu sejak ditandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi tersebut maka haknya beralih dan atas dasar kemanusiaan maka Amaq Demah dan Inaq Nuhun dipersilahkan tinggal disana oleh Hj. Dahrum sampai akhir hayatnya, lalu Hj. Dahrum mengurus surat surat tanah tersebut untuk di

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Dahrum dan keluarlah sertifikat tersebut dengan Nomor 258 dan 259 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok timur;

Bahwa setelah proses ganti rugi tersebut, Hj. Dahrum membolehkan Inaq Nuhun dan Amaq Demah tinggal di tanah tersebut karena keduanya sudah tua, sampai keduanya meninggal dunia. Namun yang menggarap tetap Hj. Dahrum;

3 Tapi setelah Inaq Nuhun meninggallah Penggugat menguasai tanah tersebut. Atas perbuatan Penggugat tersebut Hj. Dahrum telah memperingatkan, namun tidak diindahkan oleh Penggugat;

4 Bahwa untuk menghindari konflik maka Hj. Dahrum meminta kepala desa untuk mediasi, namun sampai dengan 4 (empat) kali mediasi tersebut tidak berhasil;

5 Bahwa untuk kepastian hukum Hj. Dahrum melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Inaq Supinah dan suaminya Amaq Mu'in kepada Polisi dengan dasar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 6 tentang penggregahan hak atas tanah tersebut. Dimana atas perbuatan pidana tersebut telah diputus bersalah oleh Pengadilan negeri Lombok Timur tanggal 21 Januari 2010;

Bahwa dari uraian diatas jelas dalil gugatan pemohon yang menyatakan bahwa baru mengetahui tanah ladang tersebut telah bersertipikat tertanggal 21 Januari 2010 adalah dalil yang tidak benar padahal Penggugat telah mengetahui ketika proses mediasi sampai proses persidangan yang diakhiri Putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 21 Januari 2010. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang, karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6 Bahwa tidak benar warkat-warkat yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap dan tidak benar. Bahwa sesuai fakta Amaq Demah ketika proses ganti rugi tersebut masih hidup oleh karena demikian dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa agar seolah-olah Amaq Demah sudah meninggal ketika proses ganti rugi. Oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR., Tanggal 23 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;





- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 136/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 16 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBHS/TUN/I/2012, Tanggal 25 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada Tanggal 20 Februari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Tanggal 05 Maret 2013, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan-ALASAN kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para

Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2013

TFR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR, tanggal 23 Juli 2012 pada halaman 38 paragraf 2 dan 4, berbunyi:

Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi Sakram menerangkan bahwa pada waktu pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat atas nama Dahrum, suami dari salah satu Penggugat yaitu Sapinah jugaturut menyaksikannya bahwa ia membuktikan tidak ada keberatan terhadap penerbitan sertifikat hak milik oleh saksi;

Sehingga adalah jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman tersebut adalah pertimbangan hukum tan pada dasar hukum yang jelas dan sangat telah mengad-adakan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dari alas hak yang telah diajukan oleh Tergugat-2 Intervensi tidak ada pihak yang bernama Sapinah dan tidak pula sebagai pihak dalam perkara *quo*;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *quo* telah salah dan atau keliru dalam penerapan hukum bahwa kansangatti dak cermat dalam memeriksa dan mengadilip perkara tersebut. Oleh karena dalam proses persidangan Tergugat-2 Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi, sedangkan faktanya Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pemerintah desa setempat sesuai bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (*vide* bukti surat bertanda P-6), sedangkan Bukti Surat bertanda P-6 tersebut telah diajukan ke persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim, sehingga adalah jelas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara *quo* adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan atau kelirusehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Demikian pula dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, semua saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat-2 Intervensi (Dahrum) tidak pernah menguasai tanah, melainkan semasa hidupnya Amaq Demah yang menguasai tanah tersebut berikut keturunannya dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang merupakan masalah pokok adalah masalah hak antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena menurut Para Penggugat asal tanah adalah dari kakek mereka yang bernama Amaq Demah, sementara Tergugat II Intervensi menyatakan haknya adalah berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibantah oleh Para Penggugat dengan mengatakan bahwa ketika Surat Pernyataan Ganti Rugi dibuat, bahwa kakek mereka Amaq Demah telah meninggal dunia;

Bahwa adalah merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk meneliti kebenaran peralihan hak *a quo* dari Amaq Demah (kakek Para Penggugat) kepada Hj.Dahrum (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUKINAH; 2. NURSIAH; 3. MINAH; 4. HURIAH** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 27 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR., Tanggal 23 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUKINAH, 2. NURSIAH, 3. MINAH, 4. HURIAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 27 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR., Tanggal 23 Juli 2012;

**MENGADILI SENDIRI,**

Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013** oleh **Marina Sidabutar, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**

**M.H.**

ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Marina Sidabutar, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

	1 Meterai	Rp	6.000,00
	2 Redaksi	Rp	5.000,00
	3 Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**Ashadi, S.H.**  
NIP 220000754

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)